

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MELAHIRKAN YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN (Berdasarkan Tinjauan Kasus Putusan 963/Pid.Sus/2013/Pn.Rta / Jurnal Karya Eka Lolita Eliyanti Pakpahan dkk.)

Oleh : Elivya Putri Melsani 2110101011
Prodi S1 Kebidanan UNISA Yogyakarta

PENDAHULUAN

Sudah tidak asing lagi bagi kita semua dengan istilah malpraktek biasanya kita sering mendengar hal tersebut dirumaha sakit dan selalu disangkut pautkan dengan tenaga kesehatan yang baru melakukan praktek, salah satu contohnya adalah tentang praktek tenaga kesehatan baik itu dokter maupun bidan yang melakukan aborsi. Kita sering mendengar pasien yang menjadi cacat bahkan meninggal setelah dirawat oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya.

Oleh karena itu, masyarakat, terutama yang terkena kasus atau yang keluarganya terkena kasus tersebut, mengajukan gugatan. Di negara maju, malpraktek dan kesadaran akan hak pasien sudah terjadi puluhan tahun lalu. Di negara berkembang, khususnya di Indonesia, baru sekitar dua desa yang lalu. Sesuai dengan ungkapan yang mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Artinya meski terlambat, sebaiknya kita mewaspadai masyarakat tentang masalah malpraktek ini, dan juga tentang hak-hak pasien, tenaga kesehatan, khususnya tenaga medis.

Salah satu alasan penulis mengambil tema ini karena hal ini merupakan suatu kesalah yang sering kita dengar namun tidak mengetahui secara keseluruhan sehingga hal ini dapat membantu dalam memecahkan masalah tersebut serta bagaimana malpraktek yang dilakukan bidan dalam pelayanannya.

Bidan harus terlatih dan mempunyai pengalaman dalam memberi perawatan pada situasi risiko tinggi peran seorang bidan yang kemungkinan besar mempunyai tanggung jawab yang dilakukannya. Agar tim kerja yang baik harus mementingkan wanita dan bayinya, dan hal itu hanya bisa dicapai dengan cara saling menghargai peran masing-masing antara bidan dan anggota tim lainnya yang terlibat dalam proses perawatan seorang ibu dan bayinya tersebut¹.

kelalaian petugas kesehatan atau medis lain mengakibatkan pelanggaran hukum atau undang-undang. Artinya, akibat kelalaian petugas kesehatan tersebut mengakibatkan orang lain atau pasien cedera, cacat, atau meninggal

¹ Billington Mary, Stevenson Mandy, Kegawatandalamkehamilanpersalinanbukusaku.

dunia. Sanksi pelanggaran yang ditentukan oleh pengadilan, setelah melalui proses pengadilan yang terbuka².

Tujuan penulisan ini untuk memaparkan secara detail tentang malpraktek agar supaya tidak terulang lagi sebab hal tersebut akan selalu dihadapkan dengan hukum yang menangani sehingga dengan tulisan ini mampu membuat badan ataupun nakes lainnya lebih teliti dan hati hati dalam memberikan pelayanan.

PEMBAHASAN

Malpraktik, berasal dari kata “mala” artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan praktik adalah proses penanganan kasus (pasien) dari seorang profesional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesional. Sehingga malpraktik dapat diartikan melakukan tindakan atau praktik yang salah atau yang menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang benar. Dalam bidang kesehatan, malpraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien.

Kelalaian disini adalah sikap dan tindakan yang kurang hati-hati dan menyimpang dari kelaziman yang berlaku dalam profesinya. Undang-Undang no.6 tahun 1963 tentang tenaga kesehatan meskipun telah dicabut dengan keluarnya UU No. 23 tahun 1992, dan diperbarui lagi dengan UU No. 36 tahun 2009, tetapi ensinya secara implisit masih dapat digunakan, yakni bahwa malpraktik terjadi apabila petugas kesehatan :

- a. Melalaikan kewajibannya
- b. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, baik meningat sumpah jabatan maupun profesinya³.

Malpraktek yang sering dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter) umumnya diketahui terjadi karena hal-hal berikut:

- a. Dokter kurang memiliki pengetahuan tentang praktik medis yang secara umum diterima dalam profesi medis
- b. Memberikan layanan medis di bawah standar profesional
- c. Melakukan kelalaian besar atau memberikan layanan secara sembarangan

² SoekidjoNotoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, hal, 168-169

³ SoekidjoNotoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, hal, 166-167

d. Melakukan tindakan medis yang melanggar hukum.

Pertanggung Jawaban Hukum Seorang Bidan Yang Melakukan Malpraktik Melahirkan Berdasarkan Putusan No 963/pid.sus/2013/PN.Rta

Dalam system hukum, hukum telah menjamin tentang standart operasional kesehatan khususnya di bidang praktik persalinan. Itu terbukti dengan adanya beberapa peraturan yang di buat untuk mengawal praktik persalinan tersebut. Salah satunya adalah PerMenkes no.43 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pertanggungjawaban Dokter/Tenaga Medis Dalam Tindak Pidana Malpraktek ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Penelitian yang digunakan didalam penulisan ini adalah penelitian Kualitatif dengan jenis Yuridis-Normatif.

Contoh kasus Pertanggungjawaban atas malpraktik melahirkan yang sudah di putusan di dalam putusan Mahkamah Agung no. 963 K/PID.SUS/2013 terhadap 3 orang tersangka yaitu:

- Tersangka 1 bernama Desi Sarli, AMD.,KEB yang berprofesi sebagai bidan.Dengan vonis 1 tahun penjara dan juga harus membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (Duaribu lima ratus rupiah)

- Tersangka 2 bernama Cici Kamiarsih yang berprofesi sebagai asisten apoteker yang dalam vonis putusan : Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Kedua.

- Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut
- Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

- Tersangka 3 bernama Siska Malasari, AMD., KEB yang berprofesi sebagai Bidan. Dengan vonis 8 bulan penjara dan juga harus membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasikan malpraktik dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan:

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan

lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:

- a. melalaikan kewajiban
- b. melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan
- c. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan
- d. melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang.

Kebijakan hukum terhadap putusan hakim atas fakta-fakta persidangan tindak pidana malpraktik berdasarkan putusan hakim harus melihat secara detail perkara yang terjadi, agar dapat menentukan pasal-pasal yang bisa memberatkan pelaku agar tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa pengadilan negeri Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut diatas, dalam kasus malpraktik yang terjadi berdasarkan putusan no 963 /pid,sus/2013/PN Rta memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan dengan semestinya. Hal tersebut disebabkan oleh karena pada pertimbangannya majelis hakim pengadilan negeri Padang telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya. Kekeliruan yang dimaksud yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan (halaman 60-62), jadi berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dalam kebijakan hukum yang berlaku terhadap putusan hakim sudah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan sudah memenuhi rasa keadilan dan daya upaya.

Dalam pertanggungjawaban hukum pidana maka penjatuhan sanksi dalam hukum pidana haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, yaitu:

- a. Unsur Perbuatan Dilakukan Oleh Subyek Hukum (Manusia dan/atau Badan Hukum) Pelaku tindak pidana (natuurlijke persoon atau rechts persoon) dapat dijatuhi sanksi pidana. Pertanggungjawaban sarana pelayanan kesehatan (sakit) dapat dipertanggungjawabkan baik secara pidana maupun perdata;
- b. Unsur adanya kesalahan, Dalam hukum pidana penentuan kesalahan seseorang didasarkan pada keadaan batin orang yang melakukan baik disadari ataupun tidak disadari perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Ukuran kesalahan dalam pelayanan

kesehatan adalah berupa kelalaian dalam hukum pidana berupa kelalaian besar (culpa lata)⁶¹ bukan kelalaian kecil (culpa lewis). Apabila kelalaian mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan atau mengakibatkan matinya orang lain. Tolok ukurnya adalah bertentangan dengan hukum, akibatnya dibayangkan, akibatnya dapat dihindarkan dan perbuatannya dapat dipersalahkan. Penentuan adanya kelalaian harus dilakukan secara normatif dan tidak secara fisik atau phikis karena sulit untuk mengetahui keadaan batin seseorang yang sebenarnya, sehingga ada atau tidaknya kelalaian dalam pelayanan kesehatan harus dilihat dari tindakan yang dilakukan dokter/sarana pelayanan kesehatan dalam situasi dan kondisi yang sama dengan kemampuan medis dan kecermatan yang sama.

Dalam Teori Pertanggungjawaban Pidana, maka ada 3 (tiga) arti kesalahan :

1. Kesalahan dalam arti seluasluasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (verwijtbaarheid) si pembuat atas perbuatannya;
2. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (schuldvorm) yang dapat berupa :
 - a. Kesengajaan (dolus, opzet, vorsetz atau intention), atau
 - b. Kealpaan (culpa, anachtzaamheid, nelatigheid, atau negligence).

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum yang dimaksud disini yaitu pertanggungjawaban hukum dokter/tenaga medis, khususnya dalam hubungan hukum yang ditimbulkan selama menjalankan profesinya.

“Kebijakan Hukum Pidana” atau “Penal Policy” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan/institusi yang memang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) untuk masyarakat ataupun penegak hukum dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social

policy) Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “social policy” terkandung pula “social welfare policy” dan “social defence policy”.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum seorang bidan yang melakukan malpraktik melahirkan berdasarkan putusan no963/pid.sus/2013/PN.Rta telah diatur dalam PerMenkes no.43 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pertanggungjawaban Dokter/Tenaga Medis Dalam Tindak Pidana Malpraktek ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Didalam pasal tersebut telah diatur hukuman dan juga sanksi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Kebijakan hukum terhadap putusan hakim atas fakta-fakta persidangan tindak pidana malpraktik berdasarkan putusan hakim harus melihat secara detail perkara yang terjadi, agar dapat menentukan pasal pasal yang bisa memberatkan pelaku agar tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa pengadilan negeri padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut diatas, dalam kasus malpraktik yang terjadi berdasarkan putusan no 963 /pid,sus/2013/PN Rta memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan dengan semestinya.

Hal tersebut disebabkan oleh karena pada pertimbangannya majelis hakim pengadilan negeri padang telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya. Kekeliruan yang dimaksud yaitu berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan (halaman 60-62), jadi berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dalam kebijakan hukum yang berlaku terhadap putusan hakim sudah berdasarkan perundang undangan yang berlaku dan sudah memenuhi rasa keadilan dan daya upaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Billington Mary, Stevenson Mandy, *Kegawatan Dalam Kehamilan Persalinan Buku Saku Bidan*, Jakarta, Egcc, 2009
- Dr. H Zainal Asikin, Sh, Su, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013
- Billington Mary, Stevenson Mandy, *Kegawatandalamkehamilanyersalinanbukusaku*.
- Soekidjonotoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal, 168-169
- Eka Lolita Eliyanti Pakpahan Dkk. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Malpraktek Melahirkan Yang Dilakukan Oleh Bidan (Berdasarkan Tinjauan Kasus Putusan 963/Pid.Sus/2013/Pn.Rta)*. [Http://Ejournal,Stih-Awanglong.Ac,Id/Index.Php/Juris](http://Ejournal,Stih-Awanglong.Ac,Id/Index.Php/Juris). Juni 2021